

SALINAN.

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 414/IO2.Kop/E 86.

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Zelani Al Mansyur di Jl. Raya Ciawi Bogor Km 9 untuk mendirikan SMEA Zelani Al Mansyur di Jl. Raya Bogor mulai tahun ajaran 1985/1986.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Zelani Al Mansyur tanggal 20 Februari 1985 No. 6.45/YZAMA/SMEA/III/85.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pmeri tah.
b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Zelani Al Mansyur telah mengusaha dikan SMEA Zelani Al Mansyur.
c. Bahwa untuk pemerataan untuk pendidikan dan pembukaan sekolah oleh Ya san tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina k giatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdik Bud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberi ijin kepada Yayasan Zelani Al Mansyur untuk mendirikan SMEA Zelani Al Mansyur mulai tahun ajaran 1985/1986.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 374/U/1982 ;
b. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 375/U/1982 ;
c. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
d. Tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
e. Tanggal 12 Juli 1983, Nomor 0304/O/1983 ;
3. Keputusan Dirjen Diklasmon Depdikbud :
a. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/c/Kop/I 83 ;
b. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/c/Kop/I 83 ;
c. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/c/Kop/I 83 ;

Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 28 Januari 1986, No. 68/IO2.5/E 86.
b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Bogor tanggal 21 Januari 1 No. 6430/II.02.5/D 85.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor tanggal 18 Februar 1985, No. 421.3/486/Kosra.

Memperhatikan: Akta Notaris Pendidikan Yayasan/Pengesahan Ber. adan Hukum Zelani Al Mansyur tanggal 22 Desember 1984 No. 533.

M E M P A K A N

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Zelani Al Mansyur di Jl. Raya Ciawi Bogor Km 9 untuk mendirikan SMEA Zelani Al Mansyur di Jl. Raya Ciawi Bogor mulai tah ajaran 1985/1986.

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur pada Kanwil Depdikbud Prop. Jab untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaraan penyelenggaraan sekolah te sebut pada Pasal Pertama.

Koempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan d atur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahw apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dii kan perbaikan seperlunya.-

T E M B U S A N Y T H :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Diklasmon Depdikbud di Jakarta;
5. Dir. Dikmenum Ditjen Diklasmon Depdikbud di Jakarta;
6. Dir. Sek. Swasta Ditjen Diklasmon Depdikbud di Jkt;
7. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bogor;
8. Kormin Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat;
9. Kabugren Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat;
10. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
11. Kepala Kandep Dikbud Kab. Bogor;
12. Ketua Zelani Al Mansyur Bogor.

Ditetapkan di : D A N D U N G

Pada tanggal : 21 Februari 1986.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIKBUD

PROVINSI JAWA BARAT

Cap.ttd.

DR. RACHMAT WIRADINATA

NIP. 130427529.-

